



**PUTUSAN**  
Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Tambarta Ginting Alias Beni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin  
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berkantor di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 14 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 5 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Tambarta Ginting Alias Beni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Tambarta Ginting Alias Beni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,24 gram;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong;
  - 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai Skop);
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



Bahwa ia terdakwa BENI TAMBARTA GINTING Als BENI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016, bertempat di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi JAMES D SIAHAAN, saksi JESAYA S BADIKEN dan saksi EDYKA F. SEMBIRING ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 21.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama BENI TAMBARTA GINTING Als BENI didalam rumah terdakwa lalu para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "Mana barangnya-mana barangnya" kemudian terdakwa membawa para saksi ke dalam kamar yang ada didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,24 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai Skop) dan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY yang berisi uang sebanyak Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tertelak dilantai kamar, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari RONI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Kuala guna proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8428/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa BENI TAMBARTA GINTING Als BENI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8429/NNF/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BENI TAMBARTA GINTING Als BENI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016, bertempat di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi JAMES D SIAHAAN, saksi JESAYA S BADIKEN dan saksi EDYKA F. SEMBIRING ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai di tempat tersebut sekira pukul 21.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI TAMBARTA GINTING Als BENI didalam rumah terdakwa lalu para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "Mana barangnya-mana barangnya" kemudian terdakwa membawa para saksi ke dalam kamar yang ada didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,24 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai Skop) dan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY yang berisi uang sebanyak Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tertelak dilantai kamar, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari RONI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Kuala guna proses lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8428/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa BENI TAMBARTA GINTING Als BENI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8429/NNF/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa BENI TAMBARTA GINTING Als BENI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016, bertempat di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi MBP. SIMBOLON bersama dengan saksi JAMES D SIAHAAN, saksi JESAYA S BADIKEN dan saksi EDYKA F. SEMBIRING ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 21.30 Wib para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama BENI TAMBARTA GINTING Als BENI didalam rumah terdakwa lalu para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "Mana barangnya-mana barangnya" kemudian terdakwa membawa para saksi ke dalam kamar yang ada didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,24 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai Skop) dan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY yang berisi uang sebanyak Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tertelak dilantai kamar, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari RONI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Kuala guna proses lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8428/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa BENI TAMBARTA GINTING Als BENI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8429/NNF/2016 tanggal 29 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James D. Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi MBP. Simbolon, saksi Jesaya S Badiken dan saksi Edyka F. Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan berangkat ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 21.30 Wib lalu saksi dan rekan langsung melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,24 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil dan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY yang berisi uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tertelak di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Roni (dpo);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan akan tetapi apabila ada orang temannya yang mau membeli Terdakwa juga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan kemudian menggunakannya bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Jesaya S. Badiken, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan saksi MBP. Simbolon, saksi James D. Siahaan dan saksi Edyka F. Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjualkan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan berangkat ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 21.30 Wib lalu saksi dan rekan langsung melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya menangkap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,24 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil dan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY yang berisi uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tertelak di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Roni (dpo);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergungan akan tetapi apabila ada orang temannya yang mau membeli Terdakwa juga menjualkan dan kemudian menggunakannya bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap Anggota Polisi di rumah Terdakwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat karena Terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, di dalam kamar milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,24 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil dan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY yang berisi uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari orang bernama Roni (dpo) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 04.00 Wib dimana Roni (dpo) datang ke rumah Terdakwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram setelah saya menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Roni pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang nonton TV sambil menggunakan shabu di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebagian merupakan hasil penjualan buah sawit dan sebagian lagi hasil menjual narkoba jenis shabu kepada teman Terdakwa dimana di rumah Terdakwa sering menggunakan shabu bersama dengan teman Terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai skop), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY dan uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 8428/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 8429/NNF/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi James M. Siahaan bersama, saksi Jesaya S. Badiken, saksi MBP. Simbolon dan saksi Edyka F. Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 21.30 Wib lalu saksi-saksi langsung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya menangkap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai skop), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY dan uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang tertelak di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang nonton TV sambil menggunakan shabu di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari orang bernama Roni (dpo) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 04.00 Wib dimana Roni (dpo) datang ke rumah Terdakwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram setelah saya menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Roni pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebagian merupakan hasil penjualan buah sawit dan sebagian lagi hasil menjual narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa dimana di rumah Terdakwa sering menggunakan shabu bersama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 8428/NNF/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab. 8429/NNF/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Beni Tambarta Ginting Alias Beni sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkoba tersebut hanya membenarkan Narkoba Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak ada diatur penggunaan Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkoba Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *"untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkoba untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi James M. Siahaan bersama, saksi Jesaya S. Badiken, saksi MBP. Simbolon dan saksi Edyka F. Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menjualkan Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 21.30 Wib lalu saksi-saksi langsung melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya menangkap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai skop), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY dan uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang tertelak di lantai kamar Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang nonton TV sambil menggunakan shabu di dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari orang bernama Roni (dpo)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 04.00 Wib dimana Roni (dpo) datang ke rumah Terdakwa di Dusun V Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram setelah saya menerima barang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Roni pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. No. Lab 8429/NNF/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkoba Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkoba tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong, 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai skop), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEY, oleh karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Tambarta Ginting Alias Beni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru bertuliskan Mickey yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
    - 2 (dua) buah plastik klip bening besar yang kosong;
    - 60 (enam puluh) buah plastik klip bening kecil yang kosong;
    - 2 (dua) buah pipet kecil (digunakan sebagai skop);
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk OKLEYMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebanyak Rp. 627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.M.H., Edy Siong, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2016/PN STB